

KREASI MAHAR PERNIKAHAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Yulianti

Dosen IAI Darussalam Martapura

Email: Husnaislamyy@gmail.com

Abstract: *Dowry is one of the absolute rights of women (wife's rights) at the time of marriage. Dowry is given by the prospective husband as an expression of a man's desire for a woman, as a sign of a prospective husband's affection for his future wife. Dowry is a symbol of appreciation to honor, respect, and a symbol of the desire to make the woman who will become his wife happy. The dowry that has been given to the wife becomes the property of the wife, therefore, the owner of the dowry has the right to manage his own dowry. Dowry is a mandatory gift, not compensation and purchase, thus it cannot be withdrawn. In Indonesia, there are many traditions of making dowries which are created with various forms of decoration. The making of dowry creations is usually made from real money or toy money, some even use old money or ancient money. In addition, along with the times, wedding dowries are no longer just paper money or coins that are used as decorations to make them look more beautiful, but also the amount of dowry that is adjusted to the time of the wedding, anniversary date, or even the date of birth of the bride and groom.*

Keywords: *Dowry, Creation, Marriage*

Yulianti, *Kreasi Mahar....*

Abstrak: Mahar merupakan salah satu hak mutlak perempuan (hak istri) ketika terjadinya perkawinan. Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar merupakan suatu simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati, dan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya. Mahar yang telah diberikan kepada istri menjadi hak milik istri, sehingga pemilik mahar mempunyai hak untuk mengelola sendiri maharnya. Mahar merupakan pemberian wajib, bukan ganti rugi dan pembelian, sehingga tidak dapat ditarik kembali. Di Indonesia terdapat banyak tradisi pembuatan mahar yang dikreasikan dengan aneka ragam bentuk hiasan. Pembuatan kreasi mahar biasanya dibuat dari uang asli atau uang mainan bahkan ada yang menggunakan uang kuno atau uang lama. Di samping itu seiring berkembangnya zaman, mahar pernikahan bukan lagi hanya dengan uang kertas atau koin yang dijadikan hiasan agar terlihat lebih indah, tapi juga jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahannya, tanggal jadian, atau bahkan tanggal lahir kedua mempelai.

Kata Kunci: *Mahar, Kreasi, Pernikahan.*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati antara seorang pria dan seorang wanita dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, juga untuk mendapatkan keturunan, serta membentuk keluarga atau rumah tangga yang diridhoi oleh Allah SWT. Berbagai aturan dalam hukum pernikahan terdapat hal-hal yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pernikahan tersebut. Salah satunya adalah masalah mahar. Ketentuan tentang mahar (mas kawin) telah diperintahkan di dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Ayat di atas memberitahu bahwa ketentuan mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada isterinya dengan ikhlas dan sukarela. Selain itu ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya.¹

Pada masa jahiliyah, perempuan dirampas haknya di mana pada saat itu sang wali bebas menguasai harta yang memang murni hak miliknya, serta tanpa diberikan kesempatan bagi perempuan tersebut untuk memiliki dan menguasai untuk melakukan transaksi atasnya. Kemudian dengan adanya hal ini Islam telah melepaskan

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2003), hlm. 83-84.

belunggu ini dan menetapkan mahar kepadanya, serta menjadikan mahar sebagai haknya atas laki-laki. Ayahnya dan kerabat yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sesuatu darinya, kecuali atas keridhoan dan kehendak perempuan tersebut.²

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 31 menyebutkan bahwa "Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam". Bentuk mahar bisa berupa uang, emas, perangkat alat shalat, barang, jasa walaupun tidak berwujud nyata, bahkan hafalan al-Qur'an dan lain sebagainya. Mahar tidak perlu berlebihan, cukup semampu mempelai laki-laki, sekalipun itu hanya cincin besi. Karena mahar tidak dibenarkan apabila sampai mempersulit pihak laki-laki. Mahar yang telah dibayarkan suami kepada isterinya menjadi milik isterinya seutuhnya dan tidak boleh diganggu oleh suami. Adapun pembayaran mahar dapat dilakukan dengan tunai, setengah tunai, maupun hutang. Syariat Islam menetapkan bahwa mas kawin (mahar) harus berbentuk dan bermanfaat.

Saat ini yang kerap dijadikan mahar adalah uang koin maupun uang kertas yang dikreasikan dengan berbagai bentuk seperti bentuk masjid, kapal, bunga, wajah pasangan pengantin, kaligrafi, dan sebagainya yang dibingkai kaca atau frame sehingga menjadi sebuah hantaran yang mempesona saat acara pernikahan. Pembuatan mahar dalam bentuk bingkai yang dikreasikan sudah semakin marak saat ini dan sudah menjadi suatu trend yang diminati oleh masyarakat sekarang ini. Mengapa mahar dikreasikan dalam berbagai bentuk, agar maharnya terlihat elegan, cantik, indah dan menarik serta tidak mudah rusak juga tahan lama.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Mahar

Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu *mahar, shadaq, faridhah, nihlah, hiba', ujr, uqar, dan alaiq*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Ulama fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial, diantaranya seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah yang artinya "Harta yang diwajibkan atas suami isteri ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan kenikmatan seksual yang diterimanya" (Ibnu al-Humam).² Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar adalah sesuatu pemberian dari laki-laki bagi perempuan agar dapat menyenangkan hati seorang perempuan dan membuat laki-laki ridha bagi kekuasaan atas dirinya.³

Menurut para ulama madzhab mahar ialah:

- a. Menurut Imam Maliki, mahar adalah "Sebagai sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli".
- b. Menurut Imam Hanafi, mahar artinya "Sebagai sejumlah harta yang menjadi hak isteri, karena akad suatu pernikahan atau disebabkan karena bersenggama dengan sesungguhnya".
- c. Menurut Imam Hambali, mahar adalah "Sebagai imbalan suatu perkawinan baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 84.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (2014), h. 220.

ditentukan oleh hakim.⁴

Mahar adalah hak isteri yang diterima dari suaminya, pihak suaminya memberikan dengan sukarela tanpa mengharap imbalan, sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggung jawab suami atas kesejahteraan keluarganya. Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami dan isteri harus tahu berapa besar dan apa wujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah tahu, dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak isteri itu.⁵ Mahar dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya di dalam *shighat akad* nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri. Penyebutan mahar merupakan pokok yang penting dalam *shighat akad*.⁶

2. Hukum Mahar

Dalam pandangan agama Islam, hukum mahar adalah wajib, berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an, yaitu :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.

⁴M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, 2006, h. 113.

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 1999, h. 54.

⁶Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) h. 78.

Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati" (QS. An Nisaa: 4).

Nabi Muhammad ﷺ juga tidak membiarkan sebuah perkawinan tanpa adanya maskawin, kendatipun itu adalah sebuah barang yang tidak begitu bernilai. Sebagaimana dengan sabdanya yang artinya "*Usahakanlah (mas kawin) sekalipun hanya cincin dari besi*", karena berdosa seorang suami yang tidak memberikan mahar kepada calon isterinya. Pemberian mahar merupakan perintah Allah SWT juga Nabi Muhammad ﷺ, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada seorang isteri dan tidak ditemukan dalam literature ulama yang menempatkan sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan. Artinya perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama zahirriyah mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁷

Sebagian ulama menyebutkan bahwa mahar tidak termasuk rukun nikah karena pada saat ijab kabul berlangsung, mahar selalu disebutkan sehingga secara tidak langsung mahar adalah bagian dari ijab kabul, dan ijab kabul merupakan salah satu dari rukun nikah. Pertimbangan kenapa mahar tidak termasuk rukun nikah adalah karena tujuan asasi dari sebuah pernikahan bukan jual beli. Tujuan pernikahan itu adalah melakukan ikatan pernikahan dan juga istimta'. Sehingga mahar hanya

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 87.

salah satu kewajiban suami, sebagaimana juga nafkah yang tidak perlu disebutkan pada saat akad. Imam Nawawi *rahimahullah* menyebutkan bahwa “Al Ashab berkata: Mahar itu bukan rukun dalam nikah, berbeda dengan barang yang diperjual belikan dan uang dalam jual beli.⁸

3. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tetapi berharga maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya.
- c. Barangnya bukan barang ghasab, ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.⁹

4. Jenis-Jenis Mahar

Mahar dibagi menjadi 2, yaitu mahar *musamma* (yang disebutkan nominalnya) dan mahar *ghair musamma* (yang tidak disebutkan nominalnya, melainkan menggunakan standar umum mahar *mitsl*.¹⁰ Sementara

⁸Al Imam an Nawawi, *Raudhatu Ath-Thalibin*, jilid 7, h. 247.

⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 2010, h. 87.

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, h. 547.

dari segi waktu penyerahan dan pelaksanaannya, mahar dibagi menjadi 2, yaitu mahar kontan dan mahar tunda.¹¹

a. Mahar *musamma* dan mahar *ghair musamma*.

Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati nominal mahar penyebutannya oleh kedua calon pengantin yang disebutkan dalam redaksi akad.¹² Sedangkan mahar *ghair musamma* (*mitsl*) adalah mahar yang tidak disebutkan nominalnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan. Mahar *mitsl* juga dapat diartikan sebagai standar nilai (mahar) yang diterima oleh wanita-wanita sebandingnya di lingkungan kerabatnya yang berasal dari garis ayahnya, bukan dari garis ibunya. Jika tidak ditemukan wanita sebandingnya dari garis ayah, maka dicari wanita sebanding atau sebayanya di lingkungan kampungnya.¹³

b. Mahar kontan dan mahar tunda

Pada dasarnya mahar harus diberikan secara kontan (pada saat akad) dan sudah dipegang mempelai wanita sebelum senggama (malam pertama). Jika belum diserahkan, maka ia berhak menolak berhubungan intim sampai ia menerimanya.¹⁴ Akan tetapi, pembayaran mahar boleh dicicil atau dibayar sebagian pada waktu akad sementara sisanya diangsur jika memang kondisinya mendesak dengan

¹¹Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, 2009, Cet. III. h. 260.

¹² Masykur AB Afif Muhammad dan Idrus Al Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*, 2010, Cet. 26 h. 364.

¹³ *Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah*, 2011. h. 421.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, h. 552.

kesepakatan kedua belah pihak. Mahar dapat dilakukan secara kontan dan tunda, walaupun sebaiknya dilakukan secara kontan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Mahar yang dibayar secara tunda, harus dibayar dengan segera dan sebaiknya ditentukan batas akhir dalam pembayarannya, karena mahar merupakan utang apabila tidak dibayarkan.

5. Kadar Mahar

Tidak ada batas ketentuan minimal dan maksimal bagi mahar, sehingga semua yang sah menjadi harga atau upah, maka sah menjadi mahar. Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 24, yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ
 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
 تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Menurut Syaikh 'Abdullah Alu Bassam menjelaskan: "Dibolehkan semua bentuk mahar yang mengandung manfaat (bagi istri). Seperti mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan fikih, mengajarkan adab, mengajarkan membuat sesuatu, mengajarkan atau lainnya yang memiliki manfaat". Dengan demikian bahwa mengenai mahar, baik sekecil apapun sebaiknya memiliki manfaat. Namun demikian, telah dijelaskan juga di dalam al-Qur'an bahwa sebaik-baiknya perempuan dalam memilih mahar ialah yang menyederhanakan/meringankan maharnya, tidak memberatkan bahkan mempersulit mahar (maskawin) yang diberikan oleh suami. Agar suami tidak merasa terbebani dan memudahkan dalam pelaksanaan perkawinan.

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan mengenai jumlah maksimal mahar. Namun, mereka berselisih pandangan mengenai jumlah minimal mahar. Setidaknya ada dua pandangan yang beredar dikalangan para pakar hukum Islam. Pertama, menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsur, Ibnu Wahab (ulama dari kalangan madzhab Maliki) dan Fuqaha' Madinah (dari kalangan tabi'in) berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal jumlah mahar, dan segala sesuatu yang boleh dijual-belikan atau bernilai maka bisa dijadikan mahar. Kedua, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa mahar itu ditentukan batas minimalnya. Imam Abu Hanifah berpendapat jumlah minimal mahar adalah 10-dirham atau yang senilai dengannya, sedangkan menurut Imam Malik berpendapat jumlah minimal mahar adalah $\frac{1}{4}$ dinar atau perak seberat 3-dirham timbangan atau yang senilai dengan perak

seberat 3-dirham timbangan (kail) atau bisa yang senilai dengan salah satu dari keduanya ($\frac{1}{4}$ dirham dan perak seberat 3-dirham timbangan).

Lebih lanjut dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan bahwa ketentuan dalam mahar ini ialah segala apapun yang sah dijadikan sebagai alat tukar. Tapi mahar disunnahkan tidak kurang dari 10-dirham dan tidak lebih dari 500-dirham, 1-dirham setara dengan 2,975-gram emas. Dalam keterangan yang lain Rasulullah ﷺ juga menyinggung bahwa sebaik-baik perempuan adalah yang paling murah maharnya. Dengan demikian, bisa kita pahami bahwa tidak ada ketentuan minimum tentang mahar. Hal ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah tujuan utama sebuah pernikahan dan standarisasi nominalnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak.

6. Hikmah Mahar

Adapun hikmah mahar diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai pembeda antara pernikahan dengan mukhadanah, Ibnu 'Asyur merujuk pada surat Al-Nisa ayat 4, menjelaskan: "Mahar merupakan ciri (simbol) yang dikenal untuk membedakan antara pernikahan dengan mukhadanah. Hanya saja dalam masyarakat jahiliyah ada kebiasaan di mana mempelai laki-laki memberikan sejumlah harta kepada wali dari perempuan yang ia kehendaki yang biasa mereka sebut hulwan (dengan dlamah ha) dan si perempuan sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Maka Allah SWT membatalkan hal tersebut dalam Islam dengan menjadikan harta (mahar) tersebut sebagai milik perempuan tersebut (isteri) dengan firman-Nya:

'Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib". Mukhadanah sendiri adalah perkawinan yang tak ubahnya dengan poliandri. Poliandri yaitu seorang perempuan memiliki banyak suami. Dan dengan pemberian mahar lah, sebagai pembeda antara pernikahan yang sah dengan mukhadanah.

- b. Sebagai bentuk kemuliaan, penghormatan, penghargaan dan perlindungan terhadap kaum perempuan.
- c. Sebagai bentuk kesungguhan dan keseriusan laki-laki untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah, bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan.
- d. Sebagai simbol tanggung jawab laki-laki kepada wanita yang dinikahi.
- e. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengandalkan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini, oleh karena itu wajar jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti itu, dan disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.¹⁵

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 1995, hlm. 478.

7. Kreasi Mahar dalam Pandangan Hukum Islam

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, baik urusan akhirat ataupun dunia, urusan berat ataupun ringan, urusan besar ataupun kecil, Islam hadir untuk kemaslahatan manusia. Apalagi dalam hal pernikahan, termasuk mahar. Mahar atau lazim disebut mas kawin diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita. Pada hakikatnya mahar pernikahan adalah sesuatu yang sebaiknya berharga, mempunyai nominal, membawa manfaat dan membahagiakan calon isteri karena mahar pernikahan hak sepenuhnya calon isteri. Pentingnya nilai mahar bukan pada besar kecilnya jumlah mahar, jadi boleh saja memberi mahar dengan cincin besi, segantang kurma atau bahkan dengan beberapa ayat al-Qur'an. Yang terpenting sudah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁶

Saat ini sedang menjadi trend adalah mahar uang yang dikreasikan di dalam frame, sejumlah uang kertas dan uang koin yang dilipat dan disusun sedemikian hingga dihias dan ditempatkan dalam frame bingkai yang akan tampak seperti lukisan. Kreasi mahar ini dapat ditempatkan dimana saja dalam ruangan yang dapat selalu menjadi pengingat akan hari bahagia, dan uang kertas atau uang koin tersebut masih dapat digunakan sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Ada juga sebagian yang membuat kreasi mahar menggunakan uang palsu agar bisa dibentuk dengan berbagai bentuk yang unik dan menarik, sedangkan uang asli maharnya diberikan langsung saat akad nikah berlangsung. Teknis mengemas mahar seperti dibingkai (biasanya uang tunai), tujuannya yaitu untuk memperindah dan mempercantik tampilan

¹⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 260.

mahar saja (karena pernikahan adalah peristiwa yang bersejarah dalam kehidupan). Berbeda jika uang tersebut hanya ditaruh di sebuah piring atau nampan yang terkesan biasa. Mahar ini nantinya mutlak milik sang isteri.

Sampai saat ini, hukum Islam belum menemukan larangan mengenai kreasi mahar yang dibingkai atau ditaruh ditempat yang indah. Jadi hukum kreasi mahar jaiz atau boleh-boleh saja. Seperti pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa “Mahar tetap wajib diberikan kepada isterinya, yang jumlah dan bentuknya diserahkan kepada kesepakatan bersama antara calon mempelai pria dan wanita”. Selanjutnya, menurut syariat Islam pemberian mahar terutama didasarkan kepada nilai dan manfaat yang terkandung di dalamnya serta tidak memberatkan pihak calon pengantin pria, karena itu Islam menyerahkan masalah besaran mahar ini kepada masing-masing sesuai dengan kemampuan dan adat yang berlaku dengan syarat mahar yang dikreasikan tersebut tidak berbentuk sesuatu yang mendatangkan mudharat, membahayakan atau berasal dari usaha yang haram. Artinya apabila kreasi mahar yang dibuat masih dalam bentuk yang diperbolehkan Islam maka sah-sah saja dan diperbolehkan, akan tetapi jika bentuk dari kreasi mahar tersebut mendatangkan kemudharatan maka Islam melarangnya seperti berbentuk manusia yang bisa diraba karena ia termasuk ke dalam jenis patung yang dilarang oleh agama Islam memajang di dalam rumah, seperti dalam sebuah hadits shahih Rasulullah ﷺ bahwa beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘Anhu:

لَا تَدْعُ تَمَثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

“Janganlah engkau tinggalkan patung kecuali engkau telah

membuatnya menjadi tidak berbentuk, dan jangan pula meninggalkan kuburan yang menjulang tinggi kecuali engkau meratakannya” (HR. Muslim dalam Al-Jana’iz, 969).

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pasangan calon pengantin yang menginginkan mahar dalam bentuk hiasan dari uang asli. Mayoritas pasangan suami isteri memanfaatkan uang mahar yang dihias sebagai hiasan atau kenang-kenangan. Karena mereka menganggap uang mahar itu sebagai simbol atas pernikahannya agar terlihat lebih terkesan dan unik dengan tujuan sebagai simbolik, hiasan, keindahan, dan ada juga yang menyebutkan sebagai tabungan dalam perkawinan. Hadist dari Abdullah Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطْرٌ الْحَقُّ وَغَمَطُ النَّاسِ

“Sesungguhnya Allah Maha indah dan mencintai keindahan” (HR. Muslim).¹⁷

Bahwasanya di dalam Islam memperbolehkan atau menyukai keindahan, memakai yang indah asal tanpa disertai dengan kesombongan. Hadist di atas menunjukkan anjuran untuk selalu menjaga keindahan dan penampilan. Pemanfaatan uang mahar seperti ini sudah cukup banyak di terapkan untuk dijadikan hiasan dinding ruangan dalam bentuk yang indah. Hal seperti ini dapat membuat pasangan suami istri selalu ingat bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Setiap pasangan dan keluarga pasti mempunyai harapan dalam rumah tangganya, dengan demikian pasangan tersebut beranggapan bentuk mahar tersebut ada do’a dan harapan untuk membangun keluarga yang harmonis.

¹⁷Imam At-Thabarani, Kitab Al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfadz al-Hadits al-Nabawiy Juz 1, 1936, h. 399.

Mahar yang dihias dengan berbagai bentuk yang indah memang memiliki manfaat dari segi estetikannya tetapi, alangkah lebih baik lagi apabila calon pengantin dan pengrajin mahar tersebut menghias mahar dari uang mainan sebagai simbolis dalam akad tanpa harus mengurangi jumlah nominal yang telah disepakati sebelumnya. Karena uang asli tersebut masih memiliki nilai ekonomi dari pada hanya dijadikan pajangan. Sehingga uang asli dapat disimpan, dan sewaktu-waktu ketika pihak isteri membutuhkan uang tersebut dapat dimanfaatkan dari pada ia harus mencabut hiasan yang ada dalam figura. Selain hal tersebut, di dalam Undang-Undang Dasar No 7 Tahun 2011 juga sudah jelas adanya larangan terkait penggunaan uang sebagai hiasan dalam mahar perkawinan. Adapun sanksi larangan tersebut diatur pada pasal 35 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong atau menghancurkan dan mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam 86 pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁸

Namun, lain halnya jika uang kuno/uang lama yang diminta calon istri untuk dijadikan mahar hanya bertujuan untuk mengikuti trend dan kesan unik maka mahar tersebut tidak memenuhi syarat-syarat mahar yang ditentukan dalam hukum Islam dan sebaiknya mahar yang jumlahnya disesuaikan dengan waktu pelaksanaan perkawinan atau akad nikah tidak lakukan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan

¹⁸Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata.

bahwa “Minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran yang masih dihargai masyarakat, yang andai kata harta itu diserahkan seseorang kepada orang lain, masih dianggap bernilai dan layak diperdagangkan”.¹⁹

Mengenai mahar uang hias (kreasi mahar) dan penggunaan uang kuno/uang lama dalam akad nikah, memang Islam tidak mengatur tentang bagaimana jika ditinjau dalam hukum Islam. Maka dari itu hukum penggunaan kreasi mahar uang hiasan dalam akad nikah adalah diperbolehkan. Hal ini sebagaimana menurut kaidah Fiqhiyah:

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. Kaidah di atas bersumber dari sabda Rasulullah ﷺ, riwayat al-Bazzar dan ath-Thabrani, yang berbunyi: “Apa yang dihalalkan Allah SWT, maka hukumnya halal dan apa yang diharamkan maka hukumnya haram, dan apa yang didiamkannya maka hukumnya dimaafkan. Maka terimalah dari Allah SWT pemanfaatan-Nya. Sesungguhnya Allah SWT tidak melupakan sesuatu apapun”. Hadits ini mengandung makna bahwa apa saja yang belum ditunjuki oleh dalil yang jelas tentang halal-haramnya, maka hendaklah dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu mubah.²⁰

¹⁹Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, terj: Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 231.

²⁰Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, Kaidah-Kaidah Fiqh*, 2019, hlm. 60-61.

C. Simpulan

Adapun kesimpulan dari makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Mahar adalah hak isteri yang diterima dari suaminya, pihak suaminya memberikannya dengan sukarela tanpa mengharap imbalan, sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggung jawab suami atas kesejahteraan keluarganya kelak.
2. Islam mewajibkan mahar yang memiliki 4 syarat, yaitu harta atau bendanya berharga, barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya, barangnya bukan barang ghasab, dan bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak ada batas ketentuan minimal dan maksimal bagi mahar, sehingga semua yang sah menjadi harga atau upah, maka sah menjadi mahar.
3. Menurut prespektif agama Islam, hukum mahar uang hias (kreasi mahar) dan penggunaan uang kuno/uang lama dalam akad nikah diperbolehkan, mahar yang dikreasikan boleh (mubah). Sesuai dengan kaidah fiqhiyah yakni "Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya". Kaidah ini mengandung makna bahwa apa saja yang belum ditunjuki oleh dalil yang jelas tentang halal-haramnya, maka hendaklah dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu mubah.
4. Mahar dibagi menjadi 2, yaitu mahar musamma (yang disebutkan nominalnya) dan mahar ghair musamma (yang tidak disebutkan nominalnya, melainkan menggunakan standar umum mahar mitsl. Sementara dari segi waktu penyerahan dan pelaksanaannya, mahar dibagi menjadi 2, yaitu mahar kontan dan mahar tunda.
5. Hikmah (fungsi) mahar diantaranya yaitu sebagai

Yulianti, *Kreasi Mahar....*

pembeda antara pernikahan dengan mukhadanah (perkawinan yang tak ubahnya dengan poliandri, poliandri yaitu seorang perempuan memiliki banyak suami), sebagai bentuk kemuliaan, penghormatan, penghargaan dan perlindungan terhadap kaum perempuan, sebagai bentuk kesungguhan dan keseriusan laki-laki untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, sebagai simbol tanggung jawab laki-laki kepada wanita yang dinikahi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Kencana, 2003.
- , *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* Cet. III, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1999.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat*
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Imam At-Thabarani, *Kitab Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz al-Hadits al-Nabawiy Juz 1*, t.kp: E.J. Brill, 1936.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Yulianti, *Kreasi Mahar....*

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Sitraja Prenada Media Group, 2006.

Masykur AB Afif Muhammad dan Idrus Al Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2010.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II*. Jakarta: Ummul Quran. 2014.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Syeikh Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, Surabaya: Kharisma, 2000.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006.

Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 terj. Abdal Hayyie AlKattani*, Jakarta: Gema Insani. 2007.

Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insan Pers, 199.

Yulianti, *Kreasi Mahar....*